

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu modal untuk berlangsungnya kehidupan manusia, produktivitas dan aktivitas seseorang dipengaruhi oleh kondisi kesehatan orang tersebut. Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Kesehatan sangat memberikan pengaruh yang besar dalam semua sektor kehidupan, karena tujuan dari pemerintah dalam pelaksanaan pemeliharaan kesehatan adalah mencapai derajat kesehatan baik individu maupun masyarakat secara optimal.¹ Keberhasilan upaya kesehatan ini tergantung pada ketersediaan sumber daya kesehatan yang berupa tenaga, sarana, dan prasarana dalam jumlah dan mutu yang memadai.² Setiap orang pasti menginginkan hidup sehat, dan dengan berbagai upaya atau cara apabila seseorang sakit ingin cepat mengatasi keluhan atau sakitnya dengan berbagai macam obat agar dapat cepat memulihkan keadaannya. Terkadang ada juga sebagian dari orang agar tetap terlihat tampil cantik rela mengorbankan uang untuk dapat memperoleh kecantikannya tersebut dengan menggunakan berbagai macam obat. Perekonomian merupakan sektor yang sangat penting untuk berlangsungnya perekonomian yang baik adalah konsumen.

¹ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001, h. 73

² Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 43

Hal tersebut dikarenakan konsumen mempunyai posisi sebagai objek bisnis yang dapat dijadikan ladang untuk keuntungan sebesar-besarnya. Kenyataannya pada saat ini sudah banyak sekali produsen yang muncul dengan produk barang atau jasa yang sangat bersaing di pasar, mereka berlomba-lomba untuk menarik perhatian konsumen agar memperoleh penjualan yang tinggi sehingga mendapatkan laba yang tinggi pula.

Dalam Era globalisasi ini dimana perdagangan bebas cenderung mengakibatkan barang dan atau jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan dan komposisi sesuai dengan, keselamatan dan kesehatan konsumen, terlebih lagi mengingat keadaan konsumen yang rata-rata kurang bersikap hati-hati, kondisi tersebut dikarenakan posisi pihak konsumen berada di pihak yang lemah dalam menghadapi pihak produsen. Keadaan yang seperti ini, dapat mengakibatkan kedudukan dari konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang.

Dalam hal ini, kedudukan konsumen berada dalam posisi yang lemah. Konsumen hanya menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha, serta banyaknya produsen yang bersaing dalam meraup untung dari para konsumen, sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan kecurangan untuk hal itu. Dari hal kecurangan yang mereka lakukan bisa dari segi promosi, penjualan atau penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.³ Sehingga pemberlakuan Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen, menanggapi hal

³ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h.13

itu pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang perlindungan konsumen, agar dapat membuat pelaku usaha lebih bertanggung jawab. Adapun tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk melindungi hak-hak konsumen, yaitu: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan dapat menjamin tercapainya penyelenggaraan perlindungan konsumen di masyarakat.

Sistem promosi obat yang dilakukan perusahaan farmasi bertentangan dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “pelaku usaha dilarang menawarkan mempromosikan atau mengiklankan obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah barang/atau jasa lain”

Sebagaimana diketahui dari keterbukaan itu akan memberikan begitu banyak tantangan baik sebagai konsumen, produsen/pengusaha ataupun pemerintah. Salah satu aspeknya adalah bahwa akan semakin meningkat permasalahan perlindungan konsumen. Dampak yang timbul tersebut perlu mendapat perhatian bersama, karena perkembangan dinamis dan terus menerus yang terjadi di bidang ekonomi, banyak menimbulkan permasalahan baru di bidang perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik

karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen/pedagang (perusahaan penghasil barang dan atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus atau berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Produsen/pedagang sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya.

Hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup. Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Nomor 8 Tahun 1999) yang menyebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan

hak-haknya. Tentunya, hal tersebut terkait erat dengan rendahnya pengetahuan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen

Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen. Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen/pedagang atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan setiap barang dan atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen.

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu.

Kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk obat-obatan menjadi perhatian tersendiri bagi para konsumen pada khususnya dan produsen pada umumnya. Banyak pertimbangan yang dilakukan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk khususnya produk obat-obatan agar konsumen mendapatkan kenyamanan maupun keamanan. Pertimbangan tersebut antara lain bahan apa yang terkandung dalam produk obat-obatan, kandungan dalam produk

obat-obatan, pengolahan bahan obat-obatan saat proses produksi, penyimpanan, pengemasan, kekhatalan, serta masa kadaluwarsa suatu produk obat-obatan.⁴

Banyaknya produk obat-obatan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman kandungan bahan di obat tersebut dinilai sudah meresahkan konsumen.⁵ Di pasaran masih ditemukan produk dengan bahan yang membahayakan organ-organ tubuh manusia, tidak hanya di pasar tradisional tapi juga di supermarket. Kasus-kasus peredaran obat yang tidak mempunyai komposisi sesuai ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 16 Tahun 2022 sering kali ditemukan pada saat pandemic Covid-19, terutama di Indonesia. Tidak sedikit para pelaku usaha yang mencoba untuk meraih keuntungan yang sangat besar dalam kondisi permintaan pasar yang sangat tinggi dengan melakukan kecurangan yang sangat merugikan konsumen.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa masyarakat pada suatu tatanan hidup yang serba cepat dan praktis. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Namun tidak dapat dipungkiri kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi di iringi dengan meningkatnya penyimpangan dan kejahatan dibidang ekonomi dan sosial.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan yang hidup dalam masyarakat, yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada di muka bumi ini. Hukum sebagai sarana bagi penyelesaian

⁴ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, h. 4

⁵ Muhammad Ridho Al Hasymi Daulay, Utary Maharani Barus, dan Rafiqi, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal*, Jurnal Ilmiah Hukum, Jakarta, 2018, h. 201

problematika ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Salah satu kejahatan dalam hukum kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi yaitu pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar atau tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat Makanan Republik Indonesia.

Pengaturan mengenai tindak pidana pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. yaitu dalam Pasal 386 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat, sedang diketahuinya bahwa barang-barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) butir a “Pelaku usaha di larang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; sedangkan ketentuan tindak pidana nya diatur dalam Pasal 62 ayat (1) “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2) Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Ketentuan mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi diatur dalam Pasal 197 sebagai berikut “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan dalam menggunakan sediaan farmasi/alat kesehatan yang dapat membahayakan masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Walaupun tindak pidana pada Pasal 386 KUHP terdapat beberapa kelemahan, hanya mengatur mengenai perbuatan melawan hukum pendistribusian obat palsu (menjual, menawarkan, atau menyerahkan) sedangkan untuk pelaku yang memproduksi obat palsu belum diatur secara jelas dalam Pasal 386 KUHP. Dengan tidak diaturnya mengenai produsen obat palsu maka terdapat kesulitan dalam menindak para produsen obat palsu, selain itu sanksi yang diberikan dalam KUHP juga masih terlalu ringan yaitu berupa ancaman pidana penjara maksimal empat tahun, dan tidak ada sanksi mengenai denda, padahal keuntungan yang besar dan kerugian yang ditimbulkan bagi para konsumen obat juga tidaklah sedikit.

Selanjutnya pada Pasal 63 ayat (1), Undang undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen pelaku tindak pidana di kenai ancaman pidana penjara selama 5 (lima) tahun namun dengan diterbitkanny Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 197, ancaman tindak pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Pasal 201 ayat (1) dalam hal tindak pidana dimaksud dalam 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 197, Pasal 198, Pasal

199 dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi selain pidana dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199 dan Pasal 200 . Sehingga dengan berlakunya Sanksi pidana bagi pelaku pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar hendaknya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, karena sanksi pidananya lebih berat dibandingkan dengan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena perbuatan curang pelaku usaha. Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang-perorangan, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya setiap orang adalah konsumen. Persoalan perlindungan konsumen bukan hanya pada pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya, melainkan juga mengenai sosialisasi terhadap konsumen dan penyadaran kepada semua pihak tentang perlunya kenyamanan dan keamanan di dalam mengkonsumsi suatu produk.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah aturan hukum positif terhadap peredaran obat-obatan tanpa izin edar di Indonesia?
2. Bagaimanakah tanggung jawab produsen terhadap peredaran obat tanpa izin edar dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian yang ditimbulkan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam tulisan ini,

1. Untuk mengetahui dan memahami sejauh manakah perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran peredaran obat-obat yang ilegal.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan konsumen atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, diharapkan sebagai sumbangan bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan bagi penulis sendiri untuk perkembangan ilmu hukum tindak pidana khususnya kejahatan terhadap peredaran obat-obatan dimasyarakat.
2. Dari segi praktek, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, sumber informasi dan sumbangan pemikiran yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang tindak pidana terhadap peredaran obat-obatan dimasyarakat.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1 Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu mengenai konsumen dan pelaku usaha.

A. Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Pengertian konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. ⁶ Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK): “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Sesuai dengan Pasal 1 angka (2) UUPK, dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara.

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 22

Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produksi lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian konsumen dalam UUPK adalah konsumen akhir.

Berdasarkan hal itu, apabila badan hukum, keluarga, dan orang lain diberi hak untuk menuntut ganti kerugian maka rumusan pengertian konsumen sebaiknya menentukan bahwa: “Konsumen adalah setiap orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang/atau memakai barang/jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan.”

Sedangkan di Eropa, pengertian konsumen bersumber dari Product Liability Directive (selanjutnya disebut *Directive*) sebagai pedoman bagi Negara MEE (*European Economic Community*) dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan *Directive* tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.⁷

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Perlunya UUPK tidak lain, karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen karena mengenai proses sampai hasil produksi barang dan jasa yang telah dihasilkan tanpa campur tangan konsumen sedikit pun sehingga menimbulkan ketidaktahuan

⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 7.

konsumen atas barang dan jasa tersebut sehingga hak konsumen harus dilindungi.⁸

Mantan presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, pernah mengemukakan empat hak dasar konsumen, yaitu:

1. Hak memperoleh keamanan produk (*The right to safe products*);

Hak atas keamanan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan konsumen dalam penggunaan barang-barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian apabila mengonsumsi suatu produk.

2. Hak mendapatkan informasi atas suatu produk (*The right to be informed about products*);

Hak atas informasi yang benar dan jelas dimaksudkan agar konsumendapat memperoleh gambaran yang jelas tentang sebuah produk, sebab melalui informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkan atau sesuai kebutuhannya agar terhindar dari kerugian akibat kesalahan penggunaan produk.

3. Hak untuk memilih suatu produk (*The right to definite choices in selecting products*);

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanandari pihak luar.

⁸ Nurhayati Abbas, *Hukum Perlindungan Konsumen dan beberapa aspeknya masalah*, Elips Project, Ujung Pandang, 1996, h. 13.

4. Hak untuk didengar (*The right to be heard regarding consumer interests*);

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan atau menghindari kerugian yang mungkin terjadi.

Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, atau dapat pula berupa pendapat atau pertanyaan tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian dan hak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Berdasarkan Pasal 4 UUPK, hak konsumen yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Penjelasan pada huruf (g) di atas bahwa untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah pendidikan, kaya miskin, dan status sosial lainnya.

Dari sembilan butir hak konsumen yang dipaparkan diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.⁹ Selanjutnya untuk menjamin bahwa suatu barang dan/ jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunanya, maka konsumen

⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmas Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, h. 29.

diberikan hak untuk memilih barang dan/ jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.

Selain memperoleh hak, maka konsumen juga dibebani kewajiban sebagaimana diatur dalam UUPK Pasal 5 bahwa konsumen diwajibkan untuk:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; dan
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Hal itu dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

3. Pengertian Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) UUPK, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam penjelasan Undang-Undang yang termasuk pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Dalam penjelasan Undang-Undang yang termasuk pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai penyeimbang atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, pelaku usaha juga diberikan hak-hak yang diatur dalam Pasal 6 UUPK:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Berdasarkan Pasal 7 UUPK, kewajiban pelaku usaha yaitu

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan; dan
- g. Memberi kompensasi, Ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam UUPK, pelaku usaha diwajibkan bertikad baik dalam kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan bertikad baik dalam melakukan transaksi pemberian barang dan/atau jasa.

Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk bertikad baik dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan bertikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Pada kasus-kasus pelanggaran konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.¹⁰

Pasal 19 UUPK mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang berisi:

¹⁰ Waode Murnati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2011, h. 11.

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; dan
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:¹¹

- a. tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan

¹¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 125.

- c. tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

Kelemahan yang juga sulit diterima karena sangat merugikan konsumen yaitu ketentuan Pasal 19 ayat (3) yang menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang mengonsumsi barang di hari kedelapan setelah transaksi tidak akan mendapatkan penggantian kerugian dari pelaku usaha, walaupun secara nyata konsumen yang bersangkutan telah menderita kerugian. Oleh karena itu, agar UUPK ini dapat memberikan perlindungan yang maksimal tanpa mengabaikan kepentingan pelaku usaha, maka seharusnya Pasal 19 ayat (3) menentukan bahwa tenggang waktu pemberian ganti kerugian kepada konsumen adalah 7 (tujuh) hari setelah terjadinya kerugian, dan bukan 7 (tujuh) hari setelah transaksi seperti rumusan yang ada sekarang.

B. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUPK, yaitu: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pengertian hukum perlindungan konsumen menurut Az. Nasution adalah: “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat”¹²

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya,¹³ maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu. “Keseluruhan

¹² Az. Nasution, *Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cet.1, Daya Wirya, Jakarta, 1999, h. 23.

¹³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 45.

asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen”.

Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai: “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup”.

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur didalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi materi pembahasannya. Dengan demikian hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

2. Asas Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 2 UUPK, Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan; dan
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi Pasal 2 UUPK demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia.¹⁴

Kelima asas yang disebutkan dalam Pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:

- a. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
- b. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan; dan
- c. Asas kepastian hukum.

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 UUPK:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

¹⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 25.

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; dan
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 UUPK ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan dibidang hukum perlindungan konsumen.¹⁵

4. Prinsip Perlindungan Konsumen

Pada rancangan Akademik RUU tentang perdagangan, untuk mewujudkan sistem hukum perlindungan konsumen yang baik diperlukan perlindungan terhadap konsumen dalam hal:¹⁶

¹⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 28.

¹⁶ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 29.

- a. Hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun produsen, jadi tidak hanya membebani produsen dengan tanggung jawab tapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur;
- b. Aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan sarana yang memadai dan disertai dengan tanggung jawab;
- c. Peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya; dan
- d. Mengubah sistem nilai dalam masyarakat kearah sikap tindak yang mendukung perlindungan konsumen.

Sementara Ahmadi Miru dalam disertainya secara khusus mengkaji refleksi prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam peraturan perundang-Undangan yang dikajinya. Setidaknya ia menyimpulkan adanya prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagai berikut:

- a. Prinsip perlindungan kesehatan;
- b. Prinsip perlindungan atas barang dan harga; dan
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara patut.

1.5.2 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Adapun landasan yuridis dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Peraturan BPOM No. 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan; dan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

1.5.3 Landasan Teori

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pengertian dari Hukum Perlindungan Konsumen adalah suatu peraturan yang dibuat untuk mengatur permasalahan antar pihak, dimana dalam hal ini adalah yang mempunyai hubungan dengan barang ataupun jasa di kehidupan masyarakat.¹⁷

Zen Umar Purba menyatakan adanya dasar-dasar yang terdapat dalam pengaturan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut:

1. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha;
2. Konsumen mempunyai hak;
3. Pelaku usaha mempunyai kewajiban;
4. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional;
5. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat;
6. Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa;

¹⁷ Mochtar, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bina Cipta, Bandung, 2010, h. 04.

7. Pemerintah perlu berperan aktif;
8. Masyarakat juga perlu berperan serta;
9. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang; dan
10. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.”

Tujuan dibuatnya Hukum Perlindungan Konsumen adalah agar perlindungan konsumen dapat terpenuhi baik dari segi hukum privat maupun publik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen”. Yang dimaksud dengan “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, adalah agar pelaku usaha yang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen dapat sanksi ataupun hukuman yang setimpal.

Kepastian hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen agar konsumen dapat secara luas mencari dan mendapatkan informasi yang benar terhadap produk yang dibutuhkan. Tidak hanya memperhatikan konsumen, melainkan juga dengan pelaku usaha. Dengan adanya kepastian hukum ini diharapkan pelaku usaha dapat bersikap dengan jujur dan bertanggung jawab atas tindakannya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen biasanya dapat dibagi menjadi tiga bagian utama:

1. Memberikan konsumen pilihan untuk menentukan barang dan / atau layanan yang mereka butuhkan dan hak untuk mengklaim hak mereka (Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 huruf c);
2. Membangun sistem perlindungan konsumen yang mencakup kepastian hukum, pengungkapan informasi, dan akses ke informasi (Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 huruf d);
3. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang perlindungan konsumen untuk membangun sikap yang jujur dan bertanggung jawab (Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 huruf e).

Pada dasarnya, perlindungan konsumen mengatur mengenai apa yang menjadi kepentingan konsumen. Adapun kepentingan konsumen menurut Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/284 tentang *Guidelines for Consumer Protection*, sebagai berikut:

1. Melindungi konsumen agar terhindar ancaman bahaya kesehatan;
2. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
3. Terdapat informasi yang cukup dan jelas, agar konsumen dapat menentukan pilihan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka;
4. Pendidikan konsumen;
5. Adanya penggantian kerugian; dan
6. Kebebasan dalam membentuk suatu organisasi konsumen, yang dimana tujuan dari organisasi adalah agar konsumen mendapatkan

kesempatan untuk memberikan pendapat dalam hal pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan mereka.

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan suatu hukum yang berisikan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha serta cara mempertahankan hak dan kewajiban tersebut. Tidak hanya pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen juga diatur di dalamnya. Dengan tujuan agar konsumen yang mempergunakan barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha kemudian menimbulkan kerugian akibat penggunaannya, maka ada hukum perlindungan konsumen yang memberikan perlindungan kepada konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhannya sebagai seorang konsumen.

1.6 Penelitian Terdahulu

Pertama, Dhaifina Hasyati, 2019, Sistem Proteksi Pembeli pada Transaksi Jual Beli Online Secara Dropship dalam Perspektif Bai Salam (Penelitian pada Mahasiswa HES UIN Ar Raniry). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jual beli dropship melalui media online merupakan kegiatan yang sangat mudah dilakukan oleh banyak orang, terlebih lagi tidak adanya resiko ketika barang yang diperjual belikan terdapat kekeliruan, dropshiper tidak perlu risau untuk mengganti barang tersebut. Pihak pertamalah yang akan mengurus pergantian tersebut, bahkan seringkali tidak adanya pergantian ketika barang tersebut dikategorikan sebagai barang yang tidak layak. Hal tersebut yang membuat pembeli harus menerima barang tersebut, karena pembeli tidak bisa komplain kepada pihak *dropshiper*.

Jual beli dropshiper merupakan jual beli yang dapat dikategorikan dengan jual beli salam, namun karena dropshiper atau pihak kedua hanya sebagai penyuplai barang, maka jual beli salam berlaku saat dropshiper dengan pembeli melakukan transaksi, kemudian pihak dropshiper akan memesan barang yang diinginkan pembeli pada pihak pertama sesuai dengan spesifikasi produk yang ditampilkan. Karena proses pembelian pada pihak kedua inilah yang mengakibatkan seringkali terjadi kekeliruan pada barang yang dibeli sehingga pembeli akan mendapatkan kerugian, karena tidak dapat mengajukan komplain tersebut. Akibatnya jual beli tersebut sah dalam pelaksanaannya, akan tetapi tidak ada perlindungan dari segi perlindungan terhadap konsumennya, yang akan mengakibatkan salah satu pihak akan mengalami kerugian dan ketidakpuasan dalam bertransaksi.¹⁸

Kedua, Arisha Khairunnisa. 2021. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-commerce Platform Bukalapak*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Berdasarkan pada kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu, phising pada transaksi e-commerce pada platform Bukalapak disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: Pertama, Lemahnya sistem keamanan yang diberikan oleh Bukalapak. Kedua, Gambar pada pada situs Bukalapak sangat mudah untuk ditiru oleh pihak yang ingin berbuat kecurangan. Ketiga, Kurang menyebarnya informasi terkait pelanggaran phising kepada para konsumen. Keempat, Kurangnya pengetahuan yang dimiliki konsumen mengenai phising sehingga tidak dapat membedakan barang. Kelima, Bertransaksi secara online

¹⁸ Hasyiyati, D, *Sistem Proteksi Pembeli pada Transaksi Jual Beli Online Secara Dropship dalam Perspektif Bai Salam (Penelitian pada Mahasiswa HES UIN Ar Raniry)*, Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

sangat rentan terhadap pelanggaran hak para konsumen. Selain kelalaian pelaku usaha dan pihak konsumen, terdapat juga perilaku kejahatan yang mengakibatkan terjadinya phishing. Tanggung jawab platform Bukalapak terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce.

Dalam kasus phishing, Bukalapak seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap kerugian konsumen. Selama ini, tanggung jawab pihak Bukalapak terhadap konsumen hanya mengarah pada kesalahan konsumen, tanpa melihat prinsip kelalaian pada Bukalapak dalam menjaga data para konsumennya. Karena kejadian tersebut membuat para konsumen menjadi khawatir dan jera untuk bertransaksi kembali di Bukalapak.¹⁹

Ketiga, Hafifah Agustina, 2018, Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung) (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian diatas yaitu, kegiatan transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung, sebenarnya telah memenuhi rukun maupun syarat jual beli yaitu, orang yang melakukan jual beli yaitu penjual dan pembeli telah memenuhi syarat jual beli, dimana pelaku jual beli telah memenuhi syarat diantaranya, berakal, balig, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, beserta terdapat barang yang diperjual belikan yakni pakaian bekas.

Berdasarkan hukum Islam, jual beli tersebut pada praktiknya sah, namun tidak sah dari segi objek yang diperjual belikan, dikarenakan peredaran barang

¹⁹ Khairunnisa, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Platform Bukalapak*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

bekas di Indonesia tidak dibenarkan, dan masih dikategorikan barang ilegal. Meskipun barang tersebut masih bagus dan layak untuk dipakai, namun hukum yang berlaku di Indonesia tidak memperbolehkan transaksi jual beli pakaian bekas ini. Hal tersebut yang mendasari bahwa jual beli barang bekas di pasar Way Halim tersebut tidak sah dari segi objeknya.²⁰

Keempat, Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti, 2017, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen dalam Hal Terjadinya Shortweighting Ditinjau dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Shortweighting merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, karena terdapat penipuan jumlah berat barang ketika konsumen membeli barang tersebut, sehingga konsumen sangat dirugikan karena kecurangan tersebut. Proses transaksi jual beli shortweighting, merupakan pelaku usaha yang memperdagangkan barang tersebut kepada konsumen dimana peristiwa tersebut tergantung pada pembuktian lebih lanjut, terhadap ada atau tidak adanya unsur kesalahan dari masing-masing pelaku usaha.

Sistem pembuktian yang digunakan dalam penyelesaian sengketa konsumen, yaitu sistem pembuktian terbalik sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas tuntutan ganti rugi tertulis dalam Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Upaya penyelesaian sengketa oleh konsumen terkait pengurangan berat barang dapat juga dilakukan dengan

²⁰ Agustina, H, *Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2018.

musyawarah antara penjual dan pembeli, ataupun melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).²¹

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²²

1.7.2 Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum dikenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan. Jenis-jenis pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

²¹ Ayu, NK. dan Rianti, NR, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen dalam Hal Terjadinya Shortweighting Ditinjau dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 6, No. 4, 2017, 521.

²² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 13.

a. Pendekatan perundang-undangan

Dalam UUPA No. 8 Tahun 1999 aturan mengenai perlindungan terhadap konsumen ayat (1) menyebutkan bahwa Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat bahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dalam peraturan BPOM No.16 tahun 2022 mengenai pengawasan peredaran obat, pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh petugas berdasarkan surat perintah tugas yang ditandatangani pejabat berwenang di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

b. Pendekatan Konseptual

Standard yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan, jelas ditetapkan bahwa obat-obatan yang mempunyai komposisi tertentu tidak boleh diperdagangkan. Bahkan obat-obatan yang dijual bebas maupun dengan resep dokter, wajib memenuhi keamanan, khasiat, dan mutu obat.²³ Hal ini untuk melindungi konsumen dari bahaya ketika mengkonsumsi obat. Maka peredaran obat-obatan, jelas menjadi tanggung jawab produsen, distributor dan penjual. Mereka mestinya wajib mematuhi aturan, dan tidak mencari keuntungan dengan menjual obat-obatan yang membahayakan kesehatan manusia.

²³ Bambang, Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, h. 56.

c. Pendekatan Kasus

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, masyarakat wajib mendapat perlindungan hak yang paling asasi yaitu, mendapatkan informasi dan keamanan terhadap obat-obatan yang dibeli di pasaran. Karena jika masyarakat mengkonsumsi obat-obatan yang tidak sesuai aturan BPOM, tentu akan sangat membahayakan kesehatan. Banyaknya kasus peredaran obat-obatan yang membahayakan, berdasarkan pantauan Yayasan Lembaga Konsumen karena lemahnya aspek pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum. Seperti kasus kandungan zat yang berbahaya di tubuh manusia, selalu muncul dan berulang karena tidak tegasnya pemerintah menangani kasus tersebut.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah Undang-Undang serta terdapat juga peraturan perundang-undangan lain. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Aturan terhadap pelanggaran perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dapat dijumpai dalam sejumlah Pasal. Pasal 62 UUPK menentukan secara limitatif tentang

perbuatan-perbuatan di bidang konsumen yang dapat dikriminalisasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan BPOM No. 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Permenkes No. 4 Tahun 2021

b. Bahan Hukum Sekunder

Aturan terhadap pelanggaran perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dapat dijumpai dalam sejumlah Pasal. Pasal 62 UUPK menentukan secara limitatif tentang perbuatan-perbuatan di bidang konsumen yang dapat dikriminalisasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.7.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian ini mengumpulkan data-data dengan cara studi dokumen. Tujuan dari studi dokumen adalah memperoleh data berupa informasi yang sangat erat hubungannya dengan aspek-aspek yuridis dari tanggung Jawab hukum bagi masyarakat khususnya untuk perlindungan konsumen terhadap beredarnya obat-obatan yang mempunyai komposisi membahayakan tubuh manusia.

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya

dengan kelompok yang lain. Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya adalah coding yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-Undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

1.7.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian untuk penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif normatif. Metode ini digunakan karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik. Dalam menganalisis bahan hukum sekunder tersebut, penguraian bahan hukum disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten dan logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi bahan hukum dan konstruksi bahan hukum serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian.

1.8 Sitematika Penulisan

Kajian dan pembahasan yang akan disampaikan penulis dijabarkan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan Yang Berisikan Tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kajian Pustaka Yang Terdiri Dari Landasan Teori Dan Penjelasan Konsep, Metode Penelitian Terdiri Atas Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, Dan Diakhiri Dengan Pertanggung Jawaban Sistematika.

Bab II, Aturan Hukum Positif Terhadap Peredaran Obat-Obatan Tanpa Izin Edar Di Indonesia; Aturan Hukum Terhadap Peredaran Obat-Obatan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Aturan Hukum Terhadap Peredaran Obat-Obatan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; Aturan Hukum Terhadap Peredaran Obat-Obatan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Perlindungan Hukum Bagi Konsumen; Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.

Bab III, Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Atas Peredaran Obat-Obatan Tanpa Izin Edar; Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK); Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen Melalui Dinas Perindustrian dan

Perdagangan (Disperindag); Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen Melalui Pengadilan; Larangan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Produk Pelaku Usaha; Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Akibat Barang Yang Diperdagangkan.

Bab IV, yang merupakan Penutup. Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya.